



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus perlu dilaksanakan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum huruf d dan huruf e lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2023);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.806.601.773.457,00 (tiga triliun delapan ratus enam miliar enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.834.918.340.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.577.849.378.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.068.962.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.068.962.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp21.617.933.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.617.933.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.941.645.215.862,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.949.012.238.544 (dua triliun sembilan ratus empat puluh Sembilan miliar dua belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.710.076.564.399,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.037.552.742.158,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.544.209.297,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.076.378.400,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.562.344.290,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.710.076.564.399,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.061.364.006.739,00 (satu triliun enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp184.873.950.819,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh

- puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp313.071.001.522,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh puluh satu juta seribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp40.436.083.379,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp2.118.298.406,00 (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta KDH/WKDH Rp1.533.120.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp106.680.103.534,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.061.364.006.739,00 (satu triliun enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp791.290.374.925,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp74.691.424.577,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.098.720.255,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp61.766.392.645,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp7.893.015.410,00 (tujuh

- miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp41.383.328.056,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp14.346.940.192,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp22.354.932,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp53.407.070.405,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh puluh ribu empat ratus lima rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.906.711.893,00 (satu miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp5.557.673.449,00 (lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.873.950.819,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp90.489.062.453,00 (sembilan puluh miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp14.091.518.240,00 (empat belas miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (nol rupiah); dan

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp80.293.370.126,00 (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.071.001.522,00 (tiga ratus tiga belas miliar tujuh puluh satu juta seribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp7.858.258.961,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp836.272.061,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp 294.590.684.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp 503.231.000,00 (lima ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 4.160.965.500,00 (empat miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.118.410.000,00 (lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.436.083.379,00 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.216.022.332,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp221.284.826,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp158.218.200,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.834.700.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp60.000.017,00 (enam puluh juta tujuh belas rupiah);
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp17.147.633.004,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp8.220.000.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.118.298.406,00 (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp579.360,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp42.092,00 (empat puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah);

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp200,00 (dua ratus rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp459.640,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp11.080,00 (sebelas ribu delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp30.240,00 (Tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp105.709.794,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.533.120.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp106.680.103.534,00 (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp1.037.552.742.158,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp110.004.777.258,00 (seratus sepuluh miliar empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Jasa Rp268.476.777.426,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp26.408.578.532,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp75.957.504.654,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.699.855.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp152.034.855.507,00 (seratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp.29.969.711.000,00 (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp370.000.682.781,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.004.777.258,00 (seratus sepuluh miliar empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp109.701.923.032,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp302.854.226,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.476.777.426,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor Rp198.748.990.506,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp49.330.392.049,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp108.600.000,00 (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.370.348.700,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.167.700.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.495.806.564,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.118.350.600,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp77.158.492,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.615.162.000,00 (empat miliar enam ratus lima belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.232.918.515,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah); dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp199.350.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.408.578.532,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp413.180,000,00 (empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.698.641.450,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp11.995.539.082,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 5.301.218.000,00 (lima miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp75.957.504.654,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.699.855.000,00 (empat miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp4.578.355.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.034.855.507,00 (seratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.969.711.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
 - (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp370.000.682.781,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus delapan

puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp396.127.833.438,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.222.954.500,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.095.441.072,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.339.824.441,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.929.741.125,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.524.872.300,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.222.954.500,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tanah Persil Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Non Persil Rp4.222.954.500,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 (satu) huruf b direncanakan sebesar Rp130.095.441.072,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp1.178.300.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp21.530.885.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp72.755.700,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.569.961.840,00 (lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.075.945.500,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp34.677.379.496,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp751.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp8.503.662.500,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp166.499.800,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp35.689.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu Rp83.234.500,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp25.525.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 26.242.172.193,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp29.927.730.258,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.178.300.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp1.172.300.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.530.885.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp21.518.885.285,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.755.700,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp8.795.700,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp45.960.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.569.961.840,00 (lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp 1.104.652.000,00 (satu miliar seratus empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.384.937.840,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp80.372.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.075.945.500,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp986.895.500,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp89.050.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp34.677.379.496,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp33.450.689.196,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp3.797.551.265,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp751.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp451.725.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp272.475.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.503.662.500,00 (delapan miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp6.827.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.676.662.500,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp166.499.800,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Sumur.
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.689.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Deteksi lainnya;
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp83.234.500,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp25.525.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga lainnya.

- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp26.242.172.193,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp29.927.730.258,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp169.339.824.441,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.033.022.441,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.802.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.080.000.000,00 (lima belas miliar delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya

untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.929.741.125,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.339.032.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp46.339.032.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.359.447.000,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp9.226.857.000,00 (Sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.034.600.000,00 (tiga miliar tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp2.597.990.000,00 (dua miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.956.262.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.
 - (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.524.872.300,00 (Sembilan belas miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - (2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.033.872.300,00 (lima belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Barang Bercorak Kesenian.
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.001.000.000,00 (tiga miliar satu juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
14. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp6.235.000.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp590.270.143.880,00 (lima ratus Sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.050.700.755,00 (empat puluh enam miliar lima puluh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.219.443.125,00 (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp544.219.443.125,00 (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi;

- b. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi; dan
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp544.219.443.125,00 (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002